

SKRIPSI

**ANALISIS 5C DALAM PENGAJUAN PEMBIAYAAN
IJAROH MUNTAHHIYAH BITTAMLIK (LEASING)
(Studi Kasus di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung
Timur)**

Oleh:

**AHMAD TARMIZI
NPM. 141257410**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**ANALISIS 5C DALAM PENGAJUAN PEMBIAYAAN
IJAROH MUNTAHHIYAH BITTAMLIK (LEASING)
(Studi Kasus di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

AHMAD TARMIZI
NPM. 141257410

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag
Pembimbing II : Suci Hayati, S.Ag. M.S.I

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Ahmad Tarmizi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **AHMAD TARMIZI**
NPM : 141257410
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **ANALISIS 5C DALAM PENGAJUAN PEMBIAYAAN
IJAROH MUNTAHHIYAH BITTAMLIK (LEASING) (Studi
Kasus di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima
kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,



Dr. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



Suci Hayati, S.Ag. M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS 5C DALAM PENGAJUAN PEMBIAYAAN
IJAROH MUNTAHHIYAH BITTAMLIK (LEASING) (Studi
Kasus di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung)**

Nama : **AHMAD TARMIZI**
NPM : 141257410
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
Jurusan : **S1 Perbankan Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro


Metro, Desember 2019

Pembimbing I,



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



Suci Hayati, S.Ag., M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. KH. Dewantara 15 A Ilirgugur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296 email: sampai@iainmetro.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

No: 0545/1b.22.5/0/PP.009/0/2020

Skripsi dengan judul: ANALISIS SC DALAM PENGAJUAN PEMBIAYAAN
LEASING MUNTAAHIYAH BITTAMLIK (LEASING) (Studi Kasus Di Bank
Aman Syariah Sekampung Lampung Timur), disusun oleh Ahmad Tarmizi,
NPM 141257410, Jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam, pada hari/tanggal: Jum'at, 17 Januari 2020.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi M.Ag
Penguji I : Rina El Maza.S.H.I.M.S.I
Penguji II : Suci Hayati, M.S.I
Sekretaris : Muqashidin Fahrusy Syakim
Al Harmi, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. Widya Ninsiana, M.Hum.
NIP. 19620923 200003 2 002

ABSTRAK

ANALISIS 5C DALAM PENGAJUAN PEMBIAYAAN *IJAROH MUNTAHHIYAH BITTAMLIK (LEASING)*

(Studi Kasus di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung)

Oleh

AHMAD TARMIZI

BPRS merupakan suatu lembaga yang mengarah pada usaha – usaha pengumpulan dan penyaluran dana. Tidak semua permohonan pembiayaan dapat langsung dibiayai oleh pihak BPRS. Dalam hal ini, pihak BPRS melakukan survei terlebih dahulu terhadap calon anggotanya dengan 5C yaitu *character* (Karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition* (persyaratan), *collateral* (jaminan). Apabila calon anggota memenuhi syarat dari 5C tersebut, maka pihak BPRS dapat mengabulkan permohonan pembiayaan tersebut. Kelalaian tidak melakukan survei mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Karena dengan penerapan 5C diketahui sebuah lembaga keuangan menjaga keamanan dan kesehatan BPRS itu sendiri. Kondisi inilah peneliti untuk melakukan penelitian dalam rangka mendeskripsikan tentang bagaimana bentuk penerapan analisis 5C dalam pembiayaan *ijaroh muntahhiyah bittamlik (leasing)* di BPRS AMAN SYARIAH Sekampung Lampung Timur.

Tujuan penelitian ini ialah guna mengetahui tentang penerapan analisis 5C dalam pembiayaan *ijaroh muntahhiyah bittamlik (leasing)* di BPRS AMAN SYARIAH Sekampung Lampung Timur. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan ialah menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan dari hasil penelitian, diketahui bahwa penerapan analisis 5C dalam pembiayaan *ijaroh muntahhiyah bittamlik (leasing)* di BPRS AMAN SYARIAH Sekampung Lampung Timur sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan teori yang dijelaskan. Meskipun dilakukan dengan sederhana tetapi mengacu pada prinsip 5C. BPRS Aman Syariah lebih menekankan pada 2C yaitu *Character* (Karakter) dan *Collateral* (jaminan). Tetapi marketing kurang mengetahui tentang teori 5C, sehingga perlu adanya pelatihan dari BPRS Aman Syariah agar pelaksanaan survei dapat dilakukan dengan lebih optimal dan dapat lebih meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi BPRS dalam menerapkan prinsip 5C pada analisis pembiayaan khususnya pembiayaan *ijaroh muntahhiyah bittamlik (leasing)*.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD TARMIZI
NPM : 141257410
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019
Yang Menyatakan,



Ahmad Tarmizi
NPM. 141257410

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

تُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Ali-Imran: 159)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 156

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orangtuaku Ibu Aminah dan Bapak Syamsul Hidayat, yang senantiasa memberikan dukungan penuh baik dukungan moril berupa doa dan motivasi maupun dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Teman-teman jurusan S1 Perbankan Syariah angkatan 2014 yang telah sama-sama saling menguatkan untuk tetap berjuang menyelesaikan pendidikan ini.
3. Karyawan dan Karyawati BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur yang telah membantu dalam penelitian ini.
4. Almamater Institut Agama Islam Negari (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag, selaku Pembimbing I pada penelitian ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Suci Hayati, S.Ag. M.S.I, selaku Pembimbing II pada skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Direktur dan segenap Karyawan di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kami dan kami dari perbukan skripsi ini sangat diharapkan dan akan
diterima dengan kelengkapan data. Dan akhirnya semoga skripsi ini nantinya dapat
bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Mena, Desember 2019
Penulis,



Ahmad Yarmizi
NPM 141237410

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan (<i>Prior Resarch</i>).....	6
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Analisis 5C	10
1. Pengertian Analisis 5C	10
2. Unsur-unsur Analisis 5C	11
3. Tujuan Analisis 5C	16
B. Pengajuan <i>Ijaroh Muntahhiyah Bittamlik</i>	17
1. Karakteristik <i>Ijaroh untahhiyah Bittamlik</i>	18
2. Mekanisme <i>Ijaroh Muntahhiyah Bittamlik</i>	20
3. Dasar Hukum <i>Ijaroh Muntahhiyah Bittamlik</i>	21
C. Analisis 5C dalam Pengajuan Pembiayaan <i>Ijaroh</i> <i>Muntahhiyah Bittamlik</i>	25

BAB III	METODE PENELITIAN	27
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
	1. Jenis Penelitian.....	27
	2. Sifat Penelitian.....	27
	B. Sumber Data	28
	1. Sumber Data Primer	28
	2. Sumber Data Sekunder	29
	C. Teknik Pengumpulan Data	29
	1. Wawancara.....	29
	2. Dokumentasi	30
	D. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
	A. Profil Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur	33
	1. Sejarah Berdirinya Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur	33
	2. Visi dan Misi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.....	34
	3. Struktur Organisasi PT, BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur	35
	4. Jenis Pembiayaan di PT.BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur	37
	B. Penerapan Analisis 5C Terhadap Pencairan Pembiayaan <i>Ijaroh Muntahhiyah Bittamlik (Leasinng)</i> di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur	38
	C. Analisis Kelayakan Pembiayaan <i>Ijaroh Muntahhiyah Bittamlik (Leasing)</i>	40
BAB V	PENUTUP.....	49
	A. Kesimpulan.....	49
	B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Daftar beberapa Nasabah Anggota Pembiayaan <i>Ijaroh Muntahhiyah</i> <i>Bittamlik</i>	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Susunan Organisasi PT BPRS Aman Syariah Kabupaten Lampung Timur 2019	36

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan salah satu instrument penting dalam sistem ekonomi modern. Di setiap negara, sistem perekonomian mereka tidak terlepas karena adanya peran lembaga keuangan di dalamnya. Akibat kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan terus meningkat, maka peranan lembaga keuangan semakin dibutuhkan oleh lapisan masyarakat. Peranan lembaga keuangan sangat penting keberadaanya karena setiap kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan lembaga keuangan terutama dengan adanya fasilitas pembiayaan.²

Terdapat dua bank di Sekampung yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Aman Syariah. PT BPRS Aman Syariah sudah mulai banyak dikenal di masyarakat daerah Sekampung. PT BPRS Aman Syariah mulai berdiri dan mulai berkembang pada Desember 2014 yang beralamat di Jl. Raya Sumbergede Kecamatan Sekampung, Lampung Timur. Meskipun BPRS Aman Syariah termasuk kedalam bank baru, tetapi nasabah yang bergabung di BPRS Aman Syariah sudah banyak. Dari penyampaian bapak Sugiayanto selaku kepala BPRS Aman Syariah seluruh nasabah yang masih aktif

² Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.25

mencapai 1.775 orang untuk nasabah tabungan dan 375 orang untuk nasabah pembiayaan.³

Di PT BPRS Aman Syariah memiliki produk pembiayaan *Ijaroh Muntahhiyah Bittamlik* (IMBT) dengan 67 pembiayaan pada tahun 2017 dan yang mengalami kemacetan pada pembiayaan IMBT sejumlah 13 nasabah. Pasal 279, dalam akad *ijaroh muntahhiyah bittamlik* suatu benda antara *mu'jir*/pihak yang menyewakan dengan *musta'jir*/pihak penyewa diakhiri dengan pembelian objek *ijaroh* oleh *musta'jir*/pihak penyewa.⁴ Proses pelaksanaan pembiayaan *Ijaroh Muntahhiyah Bittamlik* (IMBT) dengan sistem jenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa.⁵ Di atas terlihat kesenjangan antara teori dengan praktik dilapangan, dimana dalam pembiayaan BPRS Aman Syariah masih mengalami pembiayaan bermasalah padahal telah memakai analisis 5C saat calon nasabah mengajukan pembiayaan *ijaroh muntahhiyah bittamlik*.

Pembiayaan *ijaroh muntahhiyah bittamlik* merupakan akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*muajjir*) dengan penyewa (*mustajir*), disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai

³ Wawancara *pra-survei* dengan Bapak Sugiyanto selaku Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung, pada tanggal 10 Oktober 2018

⁴ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), cet. 1, h.67

⁵ Wawancara *pra-survei* dengan Bapak Sugiyanto selaku Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung, pada tanggal 10 Oktober 2018

masa sewa.⁶ Pemindehan hak guna dan pembayaran sewa tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Pelaksanaan pengajuan pembiayaan *Ijarah Muntahhiyah Bittamlik* Bank Aman Syariah dilakukan dengan cara nasabah harus memiliki agunan atau jaminan (seuai ketentuan dari pihak bank). Kemudian dapat mengajukan permohonan pengajuan pembiayaan dengan persyaratan seperti, mengisi formulir permohonan, mengisi formulis pembiayaan yang telah ditandatangani suami/istri jika sudah berkeluarga atau orang tua bagi yang belum berkeluarga, fotokopi kartu identitas yang masih berlaku dan bersedia untuk disurvei.

Kemudian setelah persyaratan masuk, pihak BPRS Aman Syariah meninjau lokasi/melakukan survei untuk melakukan studi kelayakan dalam pemberian pembiayaan. Bila permohonan tersebut disetujui, maka dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara nasabah terhadap pihak BPRS Aman Syariah.⁷

Tidak semua permohonan pembiayaan dapat langsung dibiayai oleh pihak BPRS Aman Syariah. Dalam hal ini, pihak BPRS Aman Syariah melakukan survei terlebih dahulu terhadap calon nasabahnya. Calon nasabah harus dianalisis menggunakan 5C yaitu, *character* (karakter) dapat diketahui dengan mengamati kebiasaan, moral, sifat pribadi, cara hidup dan kondisi keluarga, serta keadaan sosial calon nasabah, *capacity* (kemampuan) mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu membayar atau

⁶ M. Nur Riyanto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 255.

⁷⁷ Wawancara *pra-survei* dengan Bapak Sugiyanto selaku Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung, *pada tanggal* 10 Oktober 2018

melunasi secara tepat waktu, dari hasil yang diprolehnya, *capital* (modal) ini perlu untuk menentukan besarnya pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah, *condition* (Persyaratan) harus mempertimbangkan kondisi ekonomi secara umum, dan kondisi ekonomi pada sektor usaha pemohon pembiayaan, dan *collectral* (jaminan) Jaminan ini digunakan sebagai alternatif terakhir bagi bank untuk berjaga-jaga kalau terjadi kemacetan terhadap kredit yang di biyai. Apabila calon nasabah memenuhi syarat dari 5C tersebut, maka pihak BPRS Aman Syariah akan mengabulkan permohonan pembiayaan tersebut.

Analisis pembiayaan ini dilakukan oleh *Account Officer* (AO) yang ditujukan kepada calon *costomer* yang akan melakukan pembiayaan. *Account Officer* dituntut untuk memiliki keahlian dan keterampilan, baik teknis maupun oprasional, serta memiliki penguasaan pengetahuan yang bersifat teoritis. *Account Officer* yang baik telah terbiasa dengan berbagai orang yang lazim digunakan untuk menganalisis, mengetahui cara-cara menganalisis memiliki pengetahuan yang memadai terhadap aspek ekonomi, keuangan, manajemen, hukum dan teknis serta memiliki wawasan yang luas mengenai prinsip-prinsip pembiayaan. Tujuan dari analisis pembiayaan ini sebenarnya lebih untuk meminimalisir kemungkinan terjadi resiko dalm pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tersebut.⁸

Dengan adanya survei/analisis pembiayaan dengan menggunakan analisis 5C terlebih dahulu, akan membantu pihak BPRS Aman Syariah dalam

⁸Vaizhal Rivai, *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 345.

meminimalisir kemungkinan terjadinya resiko yang diakibatkan dari pemberian pembiayaan kepada nasabah. Terutama pada pembiayaan *ijaroh muntahhiyah bittamlik*, resiko yang di timbulkan sangat tinggi sehingga dalam pembiayaan ini dituntut dalam hal kejujuran. Di BPRS Aman Syariah yang melakukan studi kelayakan/survei adalah *marketing*.

Banyak hal yang menjadi kendala BPRS Aman Syariah dalam pembiayaan *ijaroh muntahhiyah bittamlik* (IMBT) ini, yaitu terjadi penyalahgunaan, penyelewengan, penipuan oleh nasabah, diantaranya keterlambatan bahkan pada akhirnya mengalami kemacetan sampai menunggak tidak dapat membayar angsuran.

Akibat kurang efektifnya/mengabaikan analisis 5C yang dilakukan oleh BPRS Aman Syariah diantaranya adalah nasabah kabur dengan membawa barang pembiayaan. Dengan adanya permasalahan tersebut, ingin diketahui bagaimana penerapan analisis 5C yang dilakukan oleh BPRS Aman Syariah terutama pada pengajuan pembiayaan *ijaroh muntahhiyah bittamlik*. Karena dengan penerapan analisis 5C diketahui sebuah lembaga keuangan menjaga keamanan dan kesehatan BPRS Aman Syariah itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengambil judul dalam penelitian ini “**Penerapan Analisis 5C dalam Pengajuan Pembiayaan *Ijaroh Muntahhiyah Bittamlik* (Leasing) Study Kasus di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur**”

F. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, selanjutnya peneliti merumuskan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:
“Bagaimana penerapan analisis 5C dalam pembiayaan *ijaroh muntahhiyah bittamlik* di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur?”

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah: untuk mengetahui dan menganalisa bentuk penerapan analisis 5C dalam pembiayaan *ijaroh muntahhiyah bittamlik* di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.

4. Manfaat Penelitian

- a. Secara secara teoritis penerapan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu perbankan syariah.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Bank Aman Syariah atau pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan dalam memberikan pelayanan jasa terutama pelayanan dalam pembiayaan *ijaroh muntahhiyah bittamlik* sehingga dapat memberikan dampak positif bagi semua anggota.

H. Penelitian Relevan (*Prior Research*)

Tinjaun pustaka (*Prior Research*) berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terhadap beberapa

penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Permasalahan yang peneliti angkat dalam mengenai penerapan analisis 5C dalam pengajuan pembiayaan *ijarah muntahhiyah bittamlik* di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, penelitian ini peneliti teliti karena belum optimalnya penerapan analisis 5C dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini peneliti memaparkan beberapa penelitian terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya:

1. Penelitian skripsi yang berjudul Penerapan Analisis 5C dalam pembiayaan Mudharabah di KJKS BMT Surya Melati , diteliti oleh Asih Nurhidayati, Program Studi Sarjana Ekonomi Islam, STAIN Jurai Siwo Metro 2015.⁹ Pada hasil penelitian tersebut, yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut lebih memfokuskan terhadap objek produk pembiayaan mudharabah sedangkan peneliti memfokuskan pada objek penelitian produk pembiayaan *ijarah muntahhiyah bittamlik*, dan persamaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah dalam pengajuan produk pembiayaan sama-sama menerapkan prinsip analisis 5C.
2. Sedangkan dalam skripsi yang berjudul Penerapan Akad *ijarah muntahhiyah bittamlik* (IMBT) Pada Pembiayaan di BMT Bismillah Cabang Ngadirejo Temanggung yang diteliti oleh Nadia Latifah, Program Studi Ekonomi Islam, IAIN Walisongo Semarang 2013. Pada penelitian

⁹ Asih Nurhidayati, *Penerapan Prinsip Analisis 5C Dalam Pembiayaan Mudharabah di KJKS Surya Melati*, Skripsi STAIN, 2015

tersebut yang membedakan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut menitikberatkan pada objek penerapan akad *ijaroh muntahhiyah bittamlik* (IMBT) sedangkan pada penelitian ini menitikberatkan terhadap objek penerapan analisis 5C. Persamaan penelitian tersebut dengan yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang produk *ijaroh muntahhiyah bittamlik* (IMBT).¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian di atas, dapat diketahui penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berbeda, walaupun memiliki kajian yang sama di bagian-bagian tertentu. Akan tetapi disini peneliti menitikberatkan bagaimana penerapan analisis 5C dalam pengajuan pembiayaan *ijaroh muntahhiyah bittamlik* di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur. Di sini peneliti menegaskan bahwa penelitian yang sedang dilakukan belum pernah diteliti sebelumnya.

¹⁰ Nadia Latifah, *Penerapan Akad ijaroh muntahhiyah bittamlik (IMBT) Pada Pembiayaan di BMT Bismillah Cabang Ngadirejo Temanggung*, Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2013

BAB II

LANDASAN TEORI

D. Konsep Analisis 5C

Konsep analisis 5C dalam pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan. Proses yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan ini untuk: (1). Menilai kelayakan usaha calon peminjam, (2) menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan (3) menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.¹¹

Dengan melaksanakan prinsip 5C sebagai analisis pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, berarti bank telah melaksanakan prinsip kehati-hatian. Untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahannya. Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak menyebut secara tegas mengenai pengertian prinsip kehati-hatian. Secara normative pasal 2 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 hanya menyebutkan bahwa. “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”¹²

Hal tersebut di atas dikarenakan dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, terutama pembiayaan *Ijarah Muntahhiyah Bittamlik* (IMBT) oleh lembaga keuangan BPRS Aman Syariah mengandung resiko kegagalan atau

¹¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Vaitzhal, *Islamic Financial Management: teori, konsep dan aplikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), Ed. 1, cet. 1, h.347

¹² Abdul Ghafur Anshori, *Penerapan prinsip Syariah: Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. 2, h. 115

kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan lembaga keuangan.

Faktor-faktor pihak yang mempengaruhi pihak bank dalam menilai sipemohon pembiayaan mengenai kelayakan untuk memperoleh pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. *Character* (Karakter)
2. *Capacity* (Kemampuan)
3. *Capital* (Modal)
4. *Condition* (Persyaratan)
5. *Collateral* (Jaminan)

Pada pelaksanaan pembiayaannya selalu menggunakan studi kelayakan terlebih dahulu dengan menggunakan alat analisis 5C tersebut di atas.

1. *Character* (Karakter)

Character (karakter) yaitu sifat pribadi termasuk perilaku pemohon pembiayaan perlu dibahas atau diteliti secara hati-hati oleh pihak bank. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sifat watak seorang nasabah pemohon, apakah memiliki watak atau sifat yang bertanggung jawab terhadap kredit yang diambilnya. Watak atau sifat ini akan dapat dilihat dari masa lalu nasabah melalui pengamatan, pengalaman, riwayat hidup, maupun hasil wawancara dengan nasabah¹³

Character (karakter) dapat diketahui dengan mengamati kebiasaan, moral, sifat pribadi, cara hidup dan kondisi keluarga, serta keadaan sosial

¹³ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cet. 5, h.286

calon nasabah. Karena *character* tersebut menjadi tolak ukur untuk membayar pembiayaan.

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon *costomer*, dapat ditempuh upaya-upaya sebagai berikut:

- a. BI *Cheking*.
- b. Meneliti riwayat hidup calon *costomer*.
- c. Meneliti reputasi calon *costomer* dilingkungan usahanya.
- d. Meminta bank to bank *information*.
- e. Mencari informasi apakah calon *costomer* suka berjudi.
- f. Mencari informasi apakah calon *costomer* suka berfoya-foya.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bawasannya dalam menganalisis *character* harus dilakukan dengan sangat teliti. Karena karakter setiap orang berbeda-beda, dan karakter merupakan prioritas utama dalam pemberian pembiayaan. *Character* perlu diketahui karena pembiayaan *Ijarah Muntahhiyah Bittamlik* (IMBT) ini sangat memerlukan ketertiban pembayaran oleh calon *costomer*.

Character mencakup kejujuran, akhlak baiknya, tanggung jawabnya dan kemampuan dalam membayar sehingga tidak menyulitkan pihak BPRS di kemudian hari. Hal tersebut dapat diketahui dengan melakukan *survey* terhadap masyarakat lingkungan sekitar calon *costomer* tersebut.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity (Kemampuan) yaitu kemampuan yang dimiliki calon *costomer* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) Ed. 1, Cet. 1, h.121

diharapkan. Kegunaan penilaian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon *costomer* mampu membayar atau melunasi secara tepat waktu, dari hasil yang diperolehnya.¹⁵

Untuk mengetahui tentang kemampuan manajemen pemohon dalam memanfaatkan pembiayaan yang akan diberikan kepadanya. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon *costomer* antara lain:

- a. Melalui laporan keuangan calon nasabah.
- b. Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan.
- c. Survei ke lokasi usaha calon *costomer*.¹⁶

Capacity merupakan kemampuan anggota, baik dalam membayar angsuran dari pembiayaan beserta kemampuan dalam melakukan usahanya sehingga dapat dilihat kemampuannya dalam membayar pembiayaan tersebut. *Capacity* dapat diketahui dari penghasilan calon anggota tersebut, jangan sampai pendapatannya lebih kecil daripada pengeluaran atau beban yang harus ditanggung oleh *costomer*

3. Capital (Modal)

Capital (modal), yaitu penilaian atas besarnya modal nasabah yang diserahkan oleh perusahaan. Kemampuan ini penting untuk dinilai agar bank tidak mengalami kerugian. Untuk menilai kemampuan nasabah dapat dinilai dari dokumen yang dimiliki, hasil konfirmasi dengan pihak yang

¹⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veitzhal, *Islamic Financial.*, h. 351

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah.*, h.122

memiliki kewenangan mengeluarkan surat tertentu (misalnya penghasilan seseorang), hasil wawancara atau melalui perhitungan rasio keuangan.¹⁷

Capital diketahui dengan penyelidikan terhadap permodalan pemohon pembiayaan untuk menjalankan usahanya pendistribusian modal usahanya. Pemodalannya ini perlu untuk menentukan besarnya pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah.¹⁸

Selain angunan yang sudah disediakan oleh nasabah, nasabah harus mempunyai kekayaan lain yang dapat lebih menjamin anggota untuk melunasi pembiayaan tersebut di kemudian hari.

4. Condition (Persyaratan)

Condition (Persyaratan) yaitu penilaian terhadap kondisi ekonomi, regional, nasional, maupun internasional terutama yang berhubungan dengan sektor usaha nasabah dan keamanan kredit itu sendiri. Menurut Kasmir, *condition* adalah kondisi umum saat ini dan yang akan datang tentunya. Kondisi yang akan dinilai terutama kondisi ekonomi saat ini, apakah layak untuk membiayai kredit. Dan kondisi lainnya yang harus diperhatikan adalah kondisi keamanan dan kondisi sosial masyarakat.¹⁹

Dalam memberikan pembiayaan, sebelumnya harus mempertimbangkan kondisi ekonomi secara umum, dan kondisi ekonomi pada sektor usaha pemohon pembiayaan. Hal ini dilakukan agar bank memperkecil resiko yang mungkin timbul dari sektor usaha pemohon

¹⁷ Kasmir, *Analisis Laporan.*, h. 286

¹⁸ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian.*, h.295

¹⁹ Kasmir, *Analisis Laporan.*, h.287

pembiayaan sehingga dana pinjaman yang diberikan besar-besaran dapat dimanfaatkan secara optimal.²⁰

5. *Collectral* (Jaminan)

Collectral (Jaminan), yaitu jaminan tambahan karena jaminan utama adalah pribadi yang dinilai bonafiditas dan solidaritasnya. Jaminan ini digunakan sebagai alternatif terakhir bagi bank untuk berjaga-jaga kalau terjadi kemacetan terhadap kredit yang di biyai.²¹

Collectral harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban financial penyewa kepada bank. Penelitian terhadap agunan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Pada hakikatnya bentuk *collectral tidak hanya berbetuk kebendaan* bisa juga *collectral* yang tidak berwujud seperti jaminan pribadi, *letter of guarantee, letter of comfort*.

Dengan adanya jaminan dapat memberikan kepastian bahwa penjamin yang diberikan akan dikembalikan. Penilaian terhadap *collectral* ini dapat ditinjau dari dua segi yaitu:²²

- a. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan.
- b. Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dipakai sebagai agunan.

Jadi, *collectral* sangat penting, karena dengan adanya jaminan, pembiayaan dirasa aman jika pun hal yang tidak diinginkan terjadi. Nilai

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*,

²² Veithzal Rivai dan Andria Permata Veitzhal, *Islamic Financial.*, h. 352

jaminan harus lebih besar dari pembiayaan yang diajukan oleh calon *costomer*

E. **Pengajuan *Ijaroh Muntahhiah Bittamlik* (IMBT)**

Pengertian *ijaroh* adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²³ Transaksi *Ijaroh Muntahhiyah Bittamlik* adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli atau sewa lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. Sifat yang membedakan dengan *ijaroh* biasa.²⁴

Ijaroh Muntahhiyah Bittamlik (IMBT) adalah akad penyaluran dan untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*muajjir*) dengan penyewa (*musta`jir*), disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa` landasan syariah akad ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijaroh al-Muntahhiyah bi al-Tamlik*.²⁵

4. **Karateristik *Ijaroh Muntahhiyah Bitamlik* (IMBT)**

- a. Dalam pelaksanaan *Ijaroh Muntahhiyah Bittamlik*, perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*muajjir*) wajib membuat *wa`ad*, yaitu janji pemindahan kepemilikan objek *Ijaroh Muntahhiyah*

²³ Muhammad Syafi`i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet. 1, h.117

²⁴ *Ibid.*, h.118

²⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), cet. 1, h. 255

Bittamlik pada akhir masa sewa. *Wa`ad* yang dibuat pemberi sewa bersifat tidak mengikat bagi penyewa (*musta`jir*) dan apabila *wa`ad* dilaksanakan, pada akhir masa sewa wajib dibuat akad pemindahan kepemilikan²⁶.

b. Hak perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mua`jir*), antara lain adalah:

- 1) Memperoleh pembayaran sewa dari penyewa (*musta`jir*)
- 2) Menarik objek *Ijarah Muntahhiyah Bittamlik* (IMBT) apabila penyewa (*musta`jir*) tidak mampu membayar sebagaimana diperjanjikan.
- 3) Pada akhir masa sewa, mengalihkan objek *Ijarah Muntahhiyah Bittamlik* (IMBT) kepada penyewa lain yang mampu dalam hal penyewa (*Musta`jir*) sama sekali tidak mampu untuk memindahkan kepemilikan objek *Ijarah Muntahhiyah Bittamlik* (IMBT) atau memperpanjang masa sewa atau mencari calon penggantinya.²⁷

c. Kewajiban perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu`ajjir*) antara lain adalah:

- 1) Menyediakan objek *Ijarah Muntahhiyah Bittamlik* (IMBT) yang disewakan.
- 2) Menanggung biaya pemeliharaan objek *Ijarah Muntahhiyah Bittamlik* (IMBT) kecuali diperjanjikan baru.

²⁶ *Ibid.*, h. 255

²⁷ *Ibid.*, h. 256

- 3) Menjamin objek *Ijarah Muntahhiyah Bittamlik* (IMBT) tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.²⁸
- d. Hak Penyewa (*Musta'jir*), antara lain adalah:
- 1) Menggunakan objek *ijarah muntahhiyah bittamlik* sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diperjanjikan.
 - 2) Menerima objek *ijarah muntahhiyah bittamlik* dalam keadaan baik dan siap dioperasikan.
 - 3) Pada akhir masa sewa, memindahkan kepemilikan objek *ijarah muntahhiyah bittamlik*, atau memperpanjang masa sewa, atau mencari calon penggantinya dalam hal tidak mampu untuk memindahkan hak kepemilikan atas objek *ijarah muntahhiyah bittamlik*, atau memperpanjang masa sewa.
 - 4) Membayar sewa sesuai dengan yang diperjanjikan.²⁹
- e. Kewajiban penyewa (*musta/jir*) antara lain adalah:
- 1) Membayar sewa sesuai yang diperjanjikan.
 - 2) Menjaga dan menggunakan objek *ijarah muntahhiyah bittamlik* sesuai dengan yang diperjanjikan.
 - 3) Tidak menyewakan kembali objek *ijarah muntahhiyah bittamlik* kepada pihak lain.
 - 4) Melakukan pemeliharaan kecil (tidak material) terhadap objek *ijarah muntahhiyah bittamlik*³⁰.

²⁸ *Ibid.*, h. 256

²⁹ *Ibid.*, h. 256

³⁰ *Ibid.*, h. 256

- f. Objek *ijaroh muntahhiyah bittamlik* adalah berupa barang modal yang memenuhi kebutuhan sebagai berikut:
- 1) Objek *ijaroh muntahhiyah bittamlik* merupakan milik perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mua`jir*)`
 - 2) Manfaat nya harus dapat dinilai dengan uang.
 - 3) Manfaatnya dapat diserahkan kepada penyewa (*musta`jir*)
 - 4) Manfaatnya tidak diharamkan dalam syariat islam.
 - 5) Manfaatnya harus ditentukan dengan jelas.
 - 6) Spesifikasinya harus dinyatakan dengan jelas, antara lain dengan identifikasi fisik, kelayakan, dan jangka waktu pemanfaatannya.³¹

5. Mekanisme *Ijaroh Muntahhiyah Bittamlik* (IMBT)

- a. Penyewa (*musta`jir*) mengajukan permohonan sewa guna usaha barang kepada pemberi sewa (*mua`jir*)
- b. Pemberi sewa (*mua`jir*) menyediakan barang yang ingin disewa oleh penyewa (*musta`jir*)
- c. Dilaksanakan akan penyewaan, yang berisi spesifikasi barang yang disewa, jangka waktu biaya sewa, dan berbagai persyaratan transaksi lainnya. Dilengkapi pula dengan opsi pembelian pada akhir masa kontrak.
- d. Penyewa (*musta`jir*) membayar secara rutin biaya sewa sesuai yang kesepakatan yang telah ditandatangani kepada pemberi sewa (*mua`jir*)

³¹ *Ibid.*, h. 257

sampai masa kontrak berakhir. Selama proses penyewaan, biaya pemeliharaan ditanggung oleh pemberi sewa (*mua`jir*)

- e. Setelah masa kontrak berakhir, penyewa (*musta`jir*) memiliki opsi pembelian barang kepada pemberi sewa (*mua`jir*). Apabila opsi tersebut digunakan, barang menjadi milik penyewa (*mua`jir*) sepenuhnya.³²

Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa pembiayaan *Ijarah Muntahhiyah Bittamlik* (IMBT) adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, digunakan untuk pembiayaan sewa barang yang manfaatnya harus dapat dinilai dengan uang, manfaatnya dapat diserahkan kepada penyewa, manfaatnya harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan prinsip syariah. Dan di akhir masa sewa/kontrak kepemilikan barang diserahkan kepada penyewa.

6. Prosedur Permohonan Pengajuan Pembiayaan

Prosedur permohonan pembiayaan yaitu mulai dari mengajukan permohonan, pengisian formulir dan sampai mendapatkan kredit dari pihak bank, maka dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

- a. Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis ke bank, yang alamat tempat tinggal/tempat tinggal (calon nasabah) termasuk dalam wilayah kerja (daerah hukum) bank yang dituju dengan bidang atau sektor ekonomi yang ditentukan.

³² *Ibid.*, h.257

Artinya langkah awal yang harus dilakukan oleh calon *costomer* bahwa dalam pengajuan permohonan pembiayaan, harus menyerahkan permohonan pembiayaan bagi perorangan, sedangkan bagi badan hukum/badan usaha/yayasan dalam bentuk proposal lengkap dengan data-data yang diperlukan oleh bank.

Selain surat permohonan pembiayaan *ijaroh muntahhiyah bittamlik* (IMBT), *costomer* juga menyerahkan data-data yang lazim diminta oleh bank yang sesuai dengan kebijakan lembaga keuangan tersebut, antara lain:

- 1) Pas foto calon *costomer*
 - 2) Fotokopi identitas yang masih berlaku.
 - 3) Jaminan
 - 4) Surat izin suami/istri yang sudah menikah dan orang tua bagi yang belum menikah.
- b. Calon nasabah mengisi daftar isian/formulir/blangko yang telah disediakan pihak bank.

Artinya, setiap calon nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan harus mengisi formulis dari Bank sebagai bukti bahwa calon nasabah tersebut setuju dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

- c. Bank melakukan penelitian/menganalisis terhadap dana yang tersedia (plafond/pembiayaan) dan pribadi calon nasabah.

Setelah menerima permohonan pembiayaan, pihak Bank kemudian mealukan survei secara langsung dengan menilai kelayakan apakah calon nasabah tersebut dapat diberikan pembiayaan yang diajukan apa tidak. Bank harus menganalisis kelayakan tersebut dengan menggunakan alat analisis yaitu analisis 5C yang meliputi *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *ccapital* (modal), *condition* (kondisi), dan *collectral* (jaminan). Dalam hal menganalisis ini, *marketing* dangat berperan, karena jika *marketing* salah menilai akan berdampak buruk bagi lembaga keuangan Bank sendiri. Dalam hal menganalisa ini, *marketing* sangat berperan, karena jika *marketing* salah menilai akan berdampak buruk bagi BPRS Aman Syariah sendiri.

Bila menurut Komite Pembiayaan calon nasabah dianggap tidak layak dan tidak memenuhi kriteria untuk dibiayai, maka seluruh dokumen dikembalikan kepada calon nasabah dan *account officer* menyampaikan penolakan tersebut kepada calon nasabah.³³ Namun apabila permohonan tersebut layak dan memenuhi kriteria, maka *marketing* akan memberitahukan kepada calon nasabah bahwa permohonan pembiiayaan diterima.

- d. Setelah bank selesai mengadakan analisis dan semua persyaratan terpenuhi maka dilakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dan pengikat jaminan. Artinya, setelah dirasa layak untuk diberikan

³³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), Cet. 1, h.295

pembiayaan oleh Bank, pihak nasabah harus menandatangani surat perjanjian dan mengikat barang yang diluar jaminan. Hal itu dimaksud agar nasabah tersebut tidak melakukan hal yang dapat menimbulkan resiko terhadap Bank.

- e. Penarikan pembiayaan atau pencairan pembiayaan/realisasi pembiayaan. Hal ini berarti calon nasabah memperoleh pembiayaan dan dengan sendirinya calon nasabah menjadi nasabah. Artinya, bahwa calon nasabah sudah benar-benar diterima permohonan pembiayaannya dan menjadi nasabah dari Bank. Kemudian nasabah dapat menerima dengan mencairkan pembiayaan senilai dengan permohonan di awal dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

7. Dasar Hukum *Ijaroh Muntahhiyah Bittamlik*(IMBT)

Akad *ijaroh muntahiyah bittamlik* (IMBT) diperbolehkan dalam islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal / pemilik sewa dan seseorang yang ingin menyewa barang yang diinginkan dalam lembaga keuangan syariah.

Adapun landasan syariah tentang mengenai *ijaroh munttahiyah bittmlik* sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Berikut dalil-dali dari Al-Qur'an yang berkenaan dengan *ijaroh muntahhiyah bittamlik*:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِوَالِدِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. AL-Baqarah: 233)³⁴

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa tidak berdosa jika ingin mengupahkan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus membayar upah terhadap pekerjaan tersebut, dalam ayat ini dijelaskan bahwa jika ingin anak-anak disusui oleh orang lain, maka pekerjaan seperti ini tidak berdosa asalkan kita membayar upah. Jika dipahami lebih dalam ayat ini mengisyaratkan kebolehan untuk menyewa jasa orang lain dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang kita butuhkan. Dalam ayat di

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 29

atas dijelaskan bahwa tidak berdosa jika ingin mengupahkan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus membayar upah terhadap pekerjaan tersebut, dalam ayat ini dijelaskan bahwa jika ingin anak-anak disusui oleh orang lain, maka pekerjaan seperti ini tidak berdosa asalkan kita membayar upah. Jika dipahami lebih dalam ayat ini mengisyaratkan kebolehan untuk menyewa jasa orang lain dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang kita butuhkan.³⁵

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.* (QS.Al-Jumu'ah (62):10)³⁶

Ayat di atas menyatakan : maka *bertebaranlah dimuka bumi* untuk tujuan apapun yang dibenarkan Allah, karena karunia Allah sangat banyak dan tidak mungkin kamu dapat mengambil seluruhnya, dan *ingatlah Allah banyak-banyak* jangan sampai kesungguhan kamu mencari karunia-Nya melengahkanmu. Berdzikirlah dari saat ke saat dan di setiap tempat dengan hati atau bersama lidah kamu supaya. *kamu beruntung* memperoleh apa yang kamu dambakan.³⁷

³⁵Ascarya, dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2017), h.229

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*., .442

³⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 230

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa Allah mewajibkan muslim agar selalu patuh dan taat dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam islam semua kegiatan semuanya telah diatur sebagaimana mestinya.

b. Al-Hadits

Berikut ini hadist yang berkenaan dengan *ijaroh muntahhiyah bittamlik*:

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثَ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari shuhaib ra. Bahwasannya Nabi Saw. Bersabda: "Tiga orang hal yang di dalam nya ada berkah adalah jual beli bertempo, meminjamkan modal untuk didagangkan dan mencampur gandum dengan jagung centel untuk makanan dirumah, tidak dijual.*"(HR. Ibnu Majah dengan isnad lemah/Bulughul Maram: 932)³⁸

Hadist di atas memperjelas bahwasanya akad *ijaroh muntahhiyah bittamlik* diperbolehkan, karena sesuai dengan hadist nabi di atas untuk memperbolehkan jual beli dengan tempo sama halnya dengan sewa-menyewa yang diakhiri kepemilikan nya untuk si penyewa.

F. Analisis 5C dalam Pengajuan Pembiayaan *Ijaroh Muntahhiyah Bittamlik* (IMBT)

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Artinya, pembiayaan tersebut harus

³⁸Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: Widya Cahya, 2009), Jil 7, h. 86

diterima secara tertib, teratur dan tepat waktu, sesuai dengan anantara bank dan *costomer* sebagai penerima dan pemakai pembiayaan. Selain itu, dengan tujuan terarah, artinya dengan pembiayaan yang diberikan akan digunakan untuk tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika diisyaratkan dalam akad pembayaran.³⁹

Tujuan utama dari analisa permohonan pembiayaan adalah memperoleh keyakinan apakah *costomer* punya kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib dalam pembayaran sesuai dengan kesepakatan bank.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa adanya analisis pembiayaan sangat penting keberadaanya. Karena dengan adanya analisis sebelum penbiayaan disalurkan kepada *costomer* akan membantu pihak BPRS Aman Syariah dalam menganalisis apakah calon anggota tersebut layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Sehingga antara BPRS Aman Syariah dan calon *costomer* tidak ada yang saling dirugikan.

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ *Ibid.*,

BAB III

METODE PENELITIAN

E. Jenis dan Sifat Penelitian

3. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidik gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁴¹ Penelitian lapangan disini ialah BPRS Aman Syariah Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

4. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.⁴²

Data yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah penelitian suatu konsep keseluruhan untuk mengungkapkan rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya mempergunakan cara berkerja yang sistematis terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat

⁴¹ Abdurrahman Fathoni, *Meodologi Penelitian dan Tekhnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), cet. 1, h. 96

⁴² *Ibid.*, h. 97

ilmiahnya atau serangkain kegiatan atau proses menjaring data/informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai masalah dalam kondisi aspek atau bidang kehidupan tertentu pada objeknya.⁴³

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang mengungkapkan fakta melalui bahasa non-numerik yang mengungkap peristiwa atau kejadian yang ada pada masa sekarang.

Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana penerapan analisis 5C dalam pengajuan pembiayaan *Ijaroh Muntahhiyah Bittamluk (Leasing)* di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.

F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan darimana penulis memperoleh datanya, sumber data yang digunakan penulis adalah:

3. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.⁴⁴ Data primer diperoleh dari sumber pertama yaitu data yang diperoleh langsung dari Bapak Sugiyanto selaku direktur, Bapak Rifky selaku Marketing Lending dan nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.

⁴³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2008), cet. II, h. 176

⁴⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), cet. 6, h. 87

4. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder adalah sumber data bahan bacaan.⁴⁵ Sumber data yang peneliti gunakan berasal dari buku-buku teori seperti buku *M Nur Rianto (Lembaga Keuangan Syariah)* yang membahas analisis 5C, dan buku *M Syafi'i Antonio (Bank Syariah dari Teori Ke Praktik)* yang membahas pembiayaan *Ijarah Muntahhiyah Bitamlik*, dan dokumen-dokumen lainnya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah informasi yang di dapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik.⁴⁶ Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti menggunakan teknik:

3. Wawancara

Penggunaan tehnik ini dengan dilakukan dengan cara semi terstruktur yaitu mula-mula *interview* menanyakan serententan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut, dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap

⁴⁵ S. Nasution, *Metode Research,(Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumiaksara, 2012), cet. 13, h. 143

⁴⁶ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian*, h. 104

dan mendalam.⁴⁷ Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap tau tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.⁴⁸ Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah proses Tanya jawab secara langsung terhadap peneliti dengan subyek penelitian. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data tentang proses pelaksanaan penelitian ini. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Bapak Sugiyanto sebagai Direktur Utama, serta *Marketing*, Karyawan dan Nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.

4. Dokumentasi

Menurut Abdurhman Fathoni, studi dokumentasi ialah tehnik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.⁴⁹

Dokumentasi memakai foto saat wawancara, file tentang kondisi BPRS Aman Syariah yang diberikan oleh pihak bank yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkenan dengan keadaan dan sistem penerapan analisis 5C dalam pembiayaan *Ijarah*

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 368

⁴⁸ *Ibid.*, h. 54

⁴⁹ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian*, h. 112

Muntahhiyah Bittamlík (Leasing) di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.

H. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁵⁰

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Di dalam metode ini, data yang di peroleh baik dari kepustakaan maupun lapangan dikumpulkan dan diolah sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan, maka penelitian menggunakan cara berpikir induktif.

Cara berpikir ini, peneliti gunakan untuk menguraikan penerapan analisis 5C dalam pembiayaan *Ijarah Muntahhiyah Bittamlík (Leasing)* BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur ditinjau dari teori tentang analisis 5C kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

⁵⁰ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, h. 176

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

1. Sejarah Berdirinya Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

Sejak berberapa tahun terakhir ini keberadaan dan perkembangan lembaga keuangan syariah di tengah masyarakat sedemikian pesat. Hal ini ditandai oleh semakin banyaknya outlet-outlet lembaga keuangan syariah. Apresiasi serta respon masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah cukup menggembirakan meskipun belum secara menyeluruh.

Disisi lain tingkat kesadaran masyarakat (khususnya masyarakat muslim) akan keberadaan lembaga keuangan yang sejalan dengan prinsip syariah dari waktu ke waktu semakin meningkat. Atas dasar itulah, berdirilah PT. BPRS Aman Syariah didirikan berdasarkan rapat calon pemegang saham pada tanggal 17 maret 2012 oleh 17 orang pemegang saham PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Mendapatkan badan hukum PT berdasarkan akta pendirian PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 febuari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum dan pengesahan Badan Hukum PT dari Kemenetrian Hukum dan Hak Azazi Manusia (Menkumham) Nomer: AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Februari 2014 serta Surat

Otoritas Jasa Keuangan Nomer: S-237/PB.131/2014.⁵¹ Dalam oprasioanalnya PT BPRS Aman Syariah dikelola oleh direksi dan jajaran karyawan dan diawasi oleh dewan komisaris serta pengawasn secara syariah oleh dewan pengawas syariah (DPS) Di laporkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

2. Visi dan Misi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

Adapun Visi dan Misi dari PT.BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur adalah sebagai berikut:

a. Visi

PT. BPRS Aman Syariaih Sekampung Lampung Timur untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lampung timur dan sekitarnya.

b. Misi

- 1) Pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai dengan perarturan yang berlaku.
- 2) Membuka dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.

⁵¹Dokumentasi PT.BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, diperoleh pada tanggal 3 juli 2019

- 3) Berpartisipasi dalam upaya memberantas pelepas uang (rentenir).
- 4) Terciptanya ukhuwah islamiyah yang semakin berkualitas baik antara nasabah dengan BPRS Aman Syariah sebagai pelaksana amaliah.
- 5) Mendidik masyarakat untuk selalu memikirkan masa depan dan tidak hanya menguntungkan kepada nasib, namun lebih menekankan pada usaha.⁵²


Berdasarkan visi misi tersebut diketahui bahwa PT.BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur adalah suatu lembaga keuangan yang sangat peduli dengan perekonomian masyarakat terutama mengah kebawah yang memberi kemudahan baik dalam seleksi, pencairan dan pembayaran angsurannya.

3. Struktur Organisasi PT, BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

Dalam Melaksanakan tugas-tugasnya, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur memiliki struktur organisasi dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.

⁵²Dokumentasi PT.BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, diperoleh pada tanggal 3 juli 2019

Gambar 4.1.
Susunan Organisasi PT BPRS Aman Syariah
Kabupaten Lampung Timur 2019



Bagan struktur organisasi PT BPRS Aman Syariah di atas dapat diketahui bahwa struktur organisasi tertinggi PT BPRS Aman Syariah adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang membawahi Dewan Komisaris H. Mahfud, S.Ag, MH dan H. Suwitarjo, S.Pd.I. Dewan Direksi Tonny Utomo dan Sugiyanto (penulis) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) H. Agus Wibowo, S.Pd.I, M.M dan H. Mohamad Taufik Hidayat, M.Si. Dalam pengelolaannya Dewan Direksi membawahi Bagian Operasional, Bagian Umum dan SDM serta Bagian Marketing Penyaluran dan Pendanaan, selain itu membawahi Internal Audit.⁵³

4. Jenis Pembiayaan di PT.BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur dalam menjalankan usahanya menyediakan berbagai jenis produk, ada dua macam produk yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan.

a. Produk Simpanan

Jenis-jenis produk simpanan pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Tabungan Khusus *Wadiah* (TAKWA)
- 2) Tabungan *Mudharabah* (TAMBAH)
- 3) Tabungan Haji Mabrur (TAJIMABRUR)

⁵³Dokumentasi PT.BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, diperoleh pada tanggal 3 juli 2019

⁵⁴Dokumentasi PT.BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, diperoleh pada tanggal 3 juli 2019

- 4) Tabungan Qurban Aman Syariah (TAQURBANAS)
- 5) Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS)
- 6) Tabungan Masa Tua (TAMATU)
- 7) Tabungan Anak Sejahtera (TABANAS)
- 8) Tabungan Makbullah Umroh (TAMU)
- 9) Tabungan Wisata (TAWA)
- 10) Tabungan Keluarga Samara (TAKASMARA)
- 11) Tabungan Idul Fitri (TIFI)

b. Produk pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan di PT.BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur antara lain sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Pembiayaan *Murobahah* (Jual Beli)
- 2) Pembiayaan *Mudharabah* (Bagi Hasil)
- 3) Pembiayaan *Musyarakah* (*Joint Financing*-Bagi Hasil)
- 4) Pembiayaan *Ijarah* (Sewa/*Leasing*)

Dari produk-produk pembiayaan yang ada, dapat disimpulkan bahwa PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur adalah lembaga yang memiliki produk lengkap untuk membantu masyarakat dalam kegiatan perekonomiannya.

B. Penerapan Analisis 5C Terhadap Pencairan Pembiayaan *Ijarah Muntahhiyah Bittamlik* (*Leasing*) di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

⁵⁵Dokumentasi PT.BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, di ambil pada tanggal 3 juli 2019

Berdasarkan wawancara dengan *Account Officer* bapak Miftahul Fajar yang dilakukan oleh peneliti, dalam penyaluran dana di PT. BPRS Aman Syariah berprinsip pada pola syariah yaitu *margin*.

Berikut ini beberapa persyaratan pengajuan pembiayaan *ijaroh muntahhiyah bittamlik* di BPRS Aman Syariah yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yaitu:

1. *Plafond* pembiayaan *ijaroh muntahhiyah bittamlik (leasing)* yang diajukan oleh nasabah.
2. Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
3. Melenkapi berkas yang dibutuhkan antara lain fotocopy kartu identitas, formulir pembiayaan yang telah ditandatangani oleh suami/istri jika sudah berkeluarga atau orang tua bagi yang belum berkeluarga.
4. Jaminan untuk pembiayaan adalah BKPB kendaraan, sertifikat atau akte jual beli tanah maupun bangunan.

Setelah semua berkas dan persyaratan dilengkapi, calon nasabah dapat langsung menyerahkan kepada karyawan di PT.BPRS Aman Syariah yang ada di bank. Pada saat penyerahan berkas pengajuan pembiayaan, calon nasabah dijelaskan tentang prosedur pemberian pembiayaan *ijaroh muntahhiyah bittamlik(leasing)*. Serta memberitahukan tentang sistem *margin* antara nasabah dan PT. BPRS Aman Syariah sebagai *shaibul maaal*, sebab banyak nasabah yang belum mengetahui tentang sistem *margin*, mereka menganggap PT.BPRS Aman Syariah masih menggunakan bunga terhadap pembiayaan.

Setelah berkas pengajuan pembiayaan diserahkan, karyawan akan memberikan tanda terima berkas pengajuan pembiayaan dan mencatat kedalam daftar survei dan memberikan berkas permohonan pembiayaan tersebut kepada *marketing* untuk segera dilaksanakan rangkaian kegiatan survei, seluruh data yang dikumpulkan dan diperoleh ke dalam rekapitulasi hasil survei yang nantinya akan dibahas dalam rapat komite pembiayaan untuk menentukan keputusan pembiayaan. Rangkaian proses pengajuan pembiayaan hingga pencairan pembiayaan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur sekitar 3-7 hari.⁵⁶

1. Analisis Kelayakan Pengajuan Pembiayaan

Setelah berkas pengajuan dicatat ke dalam daftar survei, *marketing* akan melakukan proses analisis kelayakan pembiayaan, agar tidak terjadi kesalahan pemberian pembiayaan yang dapat merugikan pihak PT.BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.

Proses tersebut dimulai dengan memeriksa legalitas berkas pengajuan. Pada formulir permohonan pembiayaan harus ditandatangani oleh suami/istri atau orang tua sehingga tidak dibenarkan mengajukan pembiayaan tanpa diketahui oleh suami/istri atau orang tua.

Jika legalitas berkas telah memenuhi syarat, langkah selanjutnya adalah survei lapangan terhadap calon nasabah dan keadaan

⁵⁶Miftahul Fajar, *marketing* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, wawancara, Sekampung 3 Juli 2019.

usahanya. Kegiatan survei di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur antara lain:⁵⁷

a. *Character* (Karakter)

Karakter didalam pembiayaan *ijarah muntahhiyah bittamlik* (*leasing*) sangat penting karena dalam pembiayaan ini sangat dibutuhkan karakter yang baik terutama dalam hal kejujuran antar kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah. Karakter tersebut diketahui oleh *marketing* dari survei/wawancara dengan cara wawancara langsung kepada calon nasabah dan wawancara dengan tetangga sekitar calon nasabah.

Apakah sudah ada pinjaman terhadap pihak lain atau belum, mengenai sifat dalam pinjam-meminjam dengan orang lain. Karakter juga diketahui dengan mengecek melalui *BI Checking*.

Kendala dalam melakukan survei melalui karakter adalah ketidak jujuran nasabah saat diwawancarai oleh *marketing*. Di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, karakter adalah analisis yang diutamakan saat survei.

b. *Collectral* (Jaminan)

Jaminan yang digunakan adalah BPKB kendaraan dan sertifikat Tanah-Bangunan. Apabila BPKB, dilihat nomer mesin (cocok atau tidak dengan BPKB) dan fisik kendaraan. Sedangkan pada sertifikat Tanah-Bangunan, dilihat nomer sertifikat, hak kepemilikan

⁵⁷Miftahul Fajar, *marketing* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, wawancara, Sekampung 3 Juli 2019

yang jelas dan juga letak tanah/bangunan tersebut. Apabila dalam 1 petak tanah tersebut ditempati oleh beberapa orang, maka beberapa orang tersebut harus menyetujui permohonan pembiayaan tersebut. Sehingga pihak *marketing* melakukan survei kesemua.

Jaminan sangat penting keberadaannya karena sebagai pegangan pihak PT.BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur dan sebagai pengurang terjadinya resiko kemacetan nasabah.

Kendala dalam menganalisis jaminan adalah ketidak jujuran nasabah, yaitu jaminan atas nama orang lain, dan atas namanya tetapi pembiayaan digunakan oleh kerabat atau orang lain.

c. *Capacity* (Kemampuan)

Penilaian kemampuan dilakukan dengan melihat kondisi usaha calon nasabah, di antaranya dengan menanyakan jumlah penghasilan rata-rata per harinya. Melihat apakah beban yang ditanggung lebih besar daripada penghasilannya.

d. *Capital* (Modal)

Penilaian modal dilakukan dengan mengamati dan wawancara kepada calon nasabah terhadap modal yang digunakan untuk modal usaha selama ini.

e. *Condition* (Keadaan)

Penilaian keadaan oleh *marketing* dilakukan dengan cara melihat perkembangan usaha yang dilakukan oleh calon nasabah.

Berdasarkan penjelasan penerapan analisis 5C dalam pencairan pembiayaan *ijaroh muntahhiyah bittamlik* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur di atas diketahui bahwa PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur sudah melakukan survei dengan baik. *Marketing* sudah manacu pada prinsip analisis 5C dalam analisis kelayakan pembiayaan. Akan tetapi *marketing* kurang mendapat pelatihan atau pengetahuan dari BPRS Aman Syariah tentang bagaimana cara melakukan survei sebelum pembiayaan dicairkan kepada nasabah. Sehingga *marketing* kurang mengetahui materi tentang kehati-hatian dalam melakukan survei yaitu dengan prinsip 5C.⁵⁸

2. Pengawasan Anggota Pembiayaan

Jika seluruh rangkaian analisis kelayakan pembiayaan selesai dilaksanakan dan akad *ijaroh muntahhiyah bittamlik* telah disepakati kedua belah pihak maka realisasi pembiayaan dapat segera dicairkan. Nasabah dapat menyewa barang/tempat dan diakhir dengan kepemilikan untuk keperluannya. Namun tugas PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur tidak berhenti sampai disini, pihak BPRS Aman Syariah perlu melakukan pengawasan terhadap nasabah pembiayaan tersebut.

Proses pengawasan dilakukan oleh pihak PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur adalah melihat pembayaran angsuran

⁵⁸Miftahul Fajar, *marketing* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, *wawancara*, Sekampung 3 Juli 2019

pembiayaan oleh nasabah, dan mengamati kegiatan usahanya ketika *marketing* melakukan pengambilan angsuran.⁵⁹

3. Kendala yang Dihadapi

Setiap pekerjaan memiliki kesulitan-kesulitannya masing-masing, termasuk menjadi *marketing* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur seringkali ditemui berbagai kendala dalam proses analisis kelayakan sehingga pengambilan keputusan pembiayaan khususnya di BPRS Aman Syariah. Keberadaan lokasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur sangat dekat dengan masyarakat sehingga hubungan yang terjalin antara BPRS Aman Syariah dan nasabahnya lebih erat dibandingkan pada lembaga keuangan lainnya.

Berikut ini kendala yang dihadapi dalam proses analisis kelayakan pembiayaan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur:⁶⁰

a. Faktor Internal

- 1) Kurangnya Profesionalisme
- 2) Kurangnya *marketing* dalam memahami karakter si calon nasabah
- 3) Kurang pengawasan pegawai BPRS Aman Syariah terhadap usaha anggota dan kurangnya prinsip kehati-hatian.
- 4) Sisi kemanusiaan dan kepedulian (tidak tega) saat menagih

b. Faktor Eksternal

- 1) Ketidakjujuran nasabah

⁵⁹Eka Wulandari, *marketing* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, *wawancara*, Sekampung 3 Juli 2019

⁶⁰Bapak Miftahul Fajar, *marketing* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, *wawancara*, Sekampung 3 Juli 2019

- 2) Penurunan kondisi keuangan
- 3) Kebangkrutan usaha
- 4) Megalami musibah, sakit dan sebagainya
- 5) Kesengajaan untuk tidak membayar⁶¹

Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam proses analisis kelayakan pembiayaan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah dapat terjadi baik disebabkan oleh lembaga BPRS Aman Syariah sendiri yang salah dalam mensurvei (faktor internal) maupun nasabah tidak memiliki kemampuan dan karakter yang baik dalam mengangsur pembiayaan (faktor eksternal)

Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti juuga mewawancarai 3 nasabah PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur secara acak yang menggunakan pembiayaan *ijaroh muntahhiyah bittamlik* (*leasing*) yaitu:

Tabel 4.1.
Daftar beberapa Nasabah Anggota Pembiayaan
Ijaroh Muntahhiyah Bittamlik

No	Nama Nasabah	Alamat
1	Pak Ag	Sekampung
2	Pak Mz	Sekampung
3	Pak Ap	Sekampung

⁶¹ Bapak Sugiyanto, *direktur*PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, *wawancara*, Sekampung 3 Juli 2019

Berdasarkan wawancara dengan bapak AG nasabah BPRS Aman Syariah pembayaran tidak selalu tepat waktu pada tanggal jatuh tempo tetapi dibayarkan pada saat bulan jauh tempo karena disebabkan naik turunnya pendapatan dan biaya tidak terduga seperti biaya anak sekolah dan keperluan sehari-hari namun selalu diupayakan tepat waktu. Prosedur yang ada di Aman Syariah tidak terlalu ribet untuk syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan imbt dan menggunakan metode survei saat dalam pengajuan pembiayaan.⁶²

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Mz nasabah BPRS Aman Syariah pembayaran tidak selalu tepat waktu dan pernah menunggak angsuran selama kurang lebih satu bulan. karena disebabkan turunya harga jual hasil panen, hal tersebut yang membuat terlambatnya pembayaran angsuran jatuh tempo. Prosedur yang ada di Aman Syariah tidak terlalu ribet untuk syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan imbt dan menggunakan metode survei saat dalam pengajuan pembiayaan.⁶³

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Ap nasabah BPRS Aman Syariah pembayaran selalu tepat waktu pada tanggal jatuh tempo karena hasil usaha selalu lancar. Prosedur yang ada di Aman Syariah tidak ribet dalam syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan imbt dan menggunakan metode survei saat dalam pengajuan pembiayaan.⁶⁴

⁶² Pak Ag, nasabah pembiayaan *ijaroh muntahhiyah bittamlik*, Sekampung, 4 Juli 2019

⁶³ Pak Mz, nasabah pembiayaan *ijaroh muntahhiyah bittamlik*, Sekampung, 4 Juli 2019

⁶⁴ Pak Ap, nasabah pembiayaan *ijaroh muntahhiyah bittamlik*, Sekampung, 4 Juli 2019

C. Analisis Pembiayaan *Ijarah Muntahhiyah Bittamlik (Leasing)*.

Melalui hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kegiatan survei untuk mengetahui kelayakan pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur lebih menekankan 2 aspek analisis yaitu *character* (karakter) calon nasabah dan *collectral* (jaminan) tetapi 5C yang lain masih diperhatikan oleh *marketing* saat mensurvei. PT.BPRS Aman Syariah perlahan telah mampu mengurangi pembiayaan bermasalah meskipun kurang maksimal. Masih adanya pembiayaan bermasalah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal (kurang efektifnya saat survei) dan faktor eksternal(ketidak jujuran calon nasabah). Sehingga dapat diketahui bahwa PT.BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur sudah melakukan prinsip 5C dalam melakukan analisis kelayakan terhadap calon nasabah saat survei. Meskipun masih ada pembiayaan bermasalah tapi BPRS Aman Syariah telah menerapkan pelaksanaan survei sesuai dengan Analisis 5C, meskipun telah sesuai di BPRS Aman Syariah harus melakukan pelatihan tentang prinsip kehati-hatian dengan menggunakan prinsip 5C kepada *marketing* agar proses survei dapat dilakukan dengan baik dan optimal.

Berdasarkan hasil informasi yang diperoleh dari beberapa nasabah pembiayaan *ijarah muntahhiyah bittamlik (leasing)* di PT. BPRS Aman

Syariah Sekampung Lampung Timur menjelaskan bahwa pembayaran angsuran dilakukan tepat waktu apabila uang yang untuk membayar sudah mencukupi, tetapi apabila uang tidak mencukupi pengangsuran menjadi telat. Dan mengenai prosedur yang dilakukan saat pengajuan pembiayaan dinilai tidak mempersulit nasabah dalam mendapatkan pembiayaan. Selain itu pelaksanaan survei dilakukan dengan baik

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data-data dan informasi-informasi dikumpulkan di lapangan selama penelitian berlangsung. Maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa penerapan analisis 5C dalam pembiayaan *ijarah muntahhiyah bittamlik* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan teori yang ada. PT. BPRS Aman Syariah lebih menekankan pada 2C yaitu *Character*(karakter) dan *Collectral*(jaminan). Tetapi *marketing* kurang mengetahui tentang teori 5C, sehingga perlu adanya pelatihan dari PT.BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur agar pelaksanaan survei dapat dilakukan dengan lebih optimal dan dapat lebih meminimalisir kemungkinan terjadinya resiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah disebabkan karena beberapa faktor: faktor internal (kurangnya profesionalisme, kurangnya dalam memahami karakter si calon nasabah dan kurang optimalnya saat survei). Serta faktor eksternal (ketidak jujuran nasabah, penurunan kondisi keuangan, kebangkrutan usaha, mengalami masalah, sakit dan sebagainya, dan kesengajaan untuk tidak membayar).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran bahwa PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur sebaiknya

mempertahankan dan meningkatkan prinsip kehati-hatian. Dengan kata lain, dengan diberlakukannya analisis 5C di harapkan kadar kepercayaan masyarakat tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu menyimpan dananya serta lebih dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya resiko pembiayaan, terutama di pembiayaan *ijarah muntahhiyah bittamlik*.

Selanjutnya untuk menghindari permasalahan pembiayaan yang tidak diinginkan, disarankan agar lebih teliti dalam menilai jaminan dan kemampuan dalam berusaha serta pengawasan yang lebih teratur sehingga dapat mengatasi/meminimalisir pembiayaan yang bermasalah sedini mungkin. Dan sebaiknya pimpinan lebih memberikan pemahaman tentang prinsip kehati-hatian yaitu analisis dengan prinsip 5C kepada setiap karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshori, *Penerapan prinsip Syariah: Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Abdurahman Fathoni, *Meodologi Penelitian dan Tekhnik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadist*, Jakarta: Widya Cahya, 2009
- Ascarya, dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2017
- Asih Nurhidayati, *Penerapan Prinsip Analisis 5C Dalam Pembiayaan Mudharabah di KJKS Surya Melati*, Skripsi STAIN, 2015
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2005
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: RinekaCipta, 2011
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur.an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitstif-Kualitatif*, Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2008
- Muhammad Syafī i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Nadia Latifah, *Penerapan Akad ijarah muntahhiyah bittamlik (IMBT) Pada Pembiayaan di BMT Bismillah Cabang Ngadirejo Temanggung*, Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2013

S. Nasution, *Metode Research, (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2008

Vaizhal Rivai, *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008

Veithzal Rivai dan Andria Permata Vaitzhal, *Islamic Financial Management: teori, konsep dan aplikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008

Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 B Jember Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website www.metroia.ac.id, email iaimetro@metroia.ac.id

Nomor 1022/tn.28.3/D.1/PP.00.9/05/2018
Lampiran -
Perihal Pembimbing Skripsi

28 Mei 2018

Kepada Yth
1. Drs. Tarmizi, M.Ag
2. Suci Hayati, S.Ag. M.S.I
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa

Nama : Ahmad Tarmizi
NPM : 141257410P
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Penerapan Analisis 5C Dalam Pengajuan Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (Leasing) Study Kasus Pada Bank Aman Syariah Sekampung

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
 - b. Isi ± 3/6 bagian
 - c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Bidang Akid &
Kelembagaan

AHMAD SALEH

OUTLINE

ANALISIS 5C DALAM PENGAJUAN PEMBIAYAAN IJAROH MUNTAHHIYAH BITTAMLIK (LEASING) (Studi Kasus di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. LatarBelakangMasalah
- B. PertanyaanPenelitian
- C. TujuandanManfaatPenelitian
- D. PenelitianRelevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Analisis 5C
 - 1. *Charakter* (Karakter)
 - 2. *Capacity* (Kemampuan)
 - 3. *Capital* (Modal)
 - 4. *Condition* (Persyaratan)
 - 5. *Collectral* (Jaminan)

- B. Pengajuan *Ijarah Muntahhiyah Bittamlik* (IMBT)
 - 1. Karakteristik *Ijarah Muntahhiyah Bittamlik* (IMBT)
 - 2. Mekanisme *Ijarah Muntahhiyah Bittamlik* (IMBT)
 - 3. Prosedur Pengajuan Permohonan Pembiayaan
 - 4. Dasar Hukum *Ijarah Muntahhiyah Bittamlik* (IMBT)
- C. Analisis 5C dalam Pengajuan Pembiayaan *Ijarah Muntahhiyah Bittamlik* (IMBT)

BAB III METODE PENELITIAN

- B. Jenis dan Sifat Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur
- B. Penerapan Analisis 5C Terhadap Pencairan Pembiayaan *Ijarah Muntahhiyah Bittamlik* (Leasing) di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur)
- C. Analisis Kelayakan Pembiayaan *Ijarah Muntahhiyah Bittamlik* (Leasing)

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Mei 2019
Mahasiswa Ybs.



Ahmad Tarmizi
NPM. 141257410

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002



Suci Hayati, S.Ag, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
ANALISIS 5C DALAM PENGAJUAN PEMBIAYAAN IJAROH
MUNTAHHIYAH BITTAMLIK (LEASING) (Studi Kasus di Bank Aman
Syariah Sekampung Lampung Timur)

A. Wawancara

1. Wawancara kepada *Direktur* Bank Aman Syariah Sekampung?
 - a. Adakah kendala-kendala yang terjadi Bank Aman Syariah?
 - b. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk mengantisipasi sebelum dan sesudah terjadinya permasalahan pembiayaan di Bank Aman Syariah Sekampung?
2. Wawancara kepada marketing Bank Aman Syariah Sekampung?
 - a. Mohon penjelasan bagaimana penerapan analisis 5C di Bank Aman Syariah Sekampung?
 - b. Mohon penjelasan tentang contoh kasus akibat kurang memperhatikan analisis 5C?
 - c. Mohon penjelasan bagaimana prosedur penilaian usulan pembiayaan *Ijarah Muntahhiyah Bittamlik*?
 - d. Dari analisis 5C tersebut manakah yang lebih menonjol dan perlu perhatian khusus?
 - e. Adakah hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak marketing dalam melakukan analisis terhadap 5C?
3. Wawancara kepada Nasabah Bank Aman Syariah Sekampung?

- a. Apakah dalam pengembalian pinjaman *Ijarah Muntahhiyah Bittamlik(Leasing)* kepada Bank Aman Syariah Sekampung selalu tepat waktu?
- b. Bila tepat waktu dalam pengembalian pembiayaan *Ijarah Muntahhiyah Bittamlik(Leasing)*, apakah faktor-faktor yang menyebabkan membayar tepat pada waktunya?
- c. Bila terlambat mengembalikan pinjaman pembiayaan *Ijarah Muntahhiyah Bittamlik(Leasing)* apakah faktor penyebabnya?
- d. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan *Ijarah Muntahhiyah Bittamlik(Leasing)* di Bank Aman Syariah Sekampung dan bagaimana pendapat anda mengenai prosedur tersebut, apakah mempersulit atau mempermudah anda?
- e. Apakah prosedur tersebut dengan menggunakan metode wawancara, survei lapangan dan pengajuan berkas permohonan pembiayaan?
- f. **Dokumentasi**
 1. Deskripsi tentang struktur organisasi dan susunan tugas karyawan Bank Aman Syariah Sekampung.
 2. Deskripsi tentang produk-produk Bank Aman Syariah Sekampung.
 3. Buku tentang Analisis 5C dalam pengajuan pembiayaan *ijarah muntahhiyah bittamlik*.

Metro, Mei 2019
Peneliti,



Ahmad Tarmizi
NPM. 141257410

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002



SuciHayati, S.Ag. M.S.I

NIP. 19770309 200312 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Lingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.febi.metrouniv.ac.id, e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1295/In.28/D.1/TL.00/05/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan Bank Aman Syarif
Sekampung Lampung Timur
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1294/In.28/D.1/TL.01/05/2019,
tanggal 24 Mei 2019 atas nama saudara:


Nama : **AHMAD TARMIZI**
NPM : 141257410
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Bank Aman Syarif Sekampung Lampung Timur, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS 5C DALAM PENGAJUAN PEMBIAYAAN IJAROH MUNTAHHIYAH BITTAMLIK (LEASING)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 24 Mei 2019

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 06501111993031001



PT. BPR SYARIAH

BANK AMAN SYARIAH



Jl. Raya Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur Telp. 0725 5 100 000

Lampung Timur, 25 November 2019

No : 050/Research/BAS/XI/2019

Lamp : -

Kepada Yth.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
di.
Kota Metro

Perihal : Pemberian Izin Research

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Nomor : 1295/In.28/D.I/TL.00/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 perihal Permohonan Izin Research pada PT BPRS Aman Syariah Lampung, dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menyetujui permohonan Izin Research, atas nama saudara :

Nama : AHMAD TARMIZI
NPM : 141257410
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syariah
Judul : "Analisis 5C Dalam Pengajuan Pembiayaan Ijarah Muntahhiyah Bittamlik (Leasing)".

Demikian surat balasan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggirluyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1127/In.28/S/U.1/OT.01/12/2019**


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Tarmizi
NPM : 141257410
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 141257410.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperfunya.

Metro, 17 Desember 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. M. M. M. Sudin, M.Pd.
195808311981031001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1294/In.28/D.1/TL.01/05/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : AHMAD TARMIZI
NPM : 141257410
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS 5C DALAM PENGAJUAN PEMBIAYAAN IJAROH MUNTAHHIYAH BITTAMLIK (LEASING)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 24 Mei 2019





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimil (0725) 47295, website: www.sesatib.metrouniv.ac.id, email: ayanian.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Tarmizi
NPM : 141257410

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / SI PBS
Semester / TA : X/ 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat / 10-5-2019	Ace Coflu	
2.	Selam / 21 Mei 2019	Ace bab I, II & III	
3.	Selam / 25-6-2019	Ace APD	
4.	Rabu / 17 Juli 2019	- Semua data yang figural di lapangan harus berdasarkan APD, dan diberikan Foto Nok. - Dalam analisis data harus disampingkan dengan teori yang sudah dibicarakan di bab II	
5.	Kamis / 18-7-2019	- Analisis data belum muncul. Cara menganalisisnya harus melihat kembali data yang ada di lapangan & bisa di - Ace teori untuk ditanyakan kepada bab II	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Suci Havati, S.Ag. M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

Ahmad Tarmizi
NPM. 141257410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Tarmizi
NPM : 141257410

Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/S1-PBS
Semester/ TA : VIII/ 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
3.	Rabu/ 22-11-2018	✓	<ul style="list-style-type: none">- Kira-kira judul skripsi dicari yang lebih mendekati judul/jenis skripsi.- Ditinjau Landasan Teori point A pembahas tentang IMGT & point B membahas tentang Analisis P330 Pembinaan Syariah SC.- C. Baik Syarif	
4.	Sabtu/ 24-11-2018	✓	<ul style="list-style-type: none">- Uraikan sumber data primer bukan Market Primary tetapi Market Lanjutan/Market lain orang. Karena orang lain Koperasi/BMT.- Sumber data sekunder tambahan baik entry Analisis SC- Dalam pembahasan apa saja yang akan dijadikan objek	
5.	Rabu/ 28-11-2018	✓	<ul style="list-style-type: none">- Ayo Proposisi Lanjutan Pada Pembimbing I	

Pembimbing II,

Suci Havati, S.Ag, MSI
NIP. 197703092003122003

Mahasiswa Ybs.

Ahmad Tarmizi
NPM. 141257410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringsulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Tarmizi
 NPM : 141257410

Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/S1-PBS
 Semester/ TA : VIII/ 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Des/19-9-2018	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Beri cover, untuk melihat judul yang singkat. - Dalam Latar belakang masalah gambarkan dahulu gambaran ideal/umum kemudian gambarkan gambaran yang terjadi di lapangan. Artinya latar belakang judul yang dibuat jangan terkesan hanya pengulangan kebaruan di lapangan saja. - Hasil dan survey ditambah Foot Note. - Penulisan foot note harus menggunakan Simple Times New Roman. 	
2.	Jan/12-11-2018	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Manfaat penelitian teoritis, bedakan dengan manfaat secara praktis. - Apakah layak penulis atau peneliti? - Dalam penelitian Revisi, pergunakan sudah menggunakan hasil dari penelitian. Ambil isi yang akan dicari Letakkan saja nanti di bab IV. - Dalam penelitian Revisi, urutkan dulu tingkat persamaannya. 	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Suci Hayati, S.Ag, MSI
 NIP. 197703092003122003

Ahmad Tarmizi
 NPM. 141257410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Karipuk 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp (0725) 41507, faksimili (0725)47294, website: www.iaimetro.ac.id, E-mail: iyanah.iaim@metrooviv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Tarmizi
 NPM : 141257410

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / SI PBS
 Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa / 19-03-19		PBA B. U. A. Mesejahterakan syg. yg penting masalah penelitian ds d'kita	
	Jumad Akhir 30-06-19		B. Pensi uwan em syg dg me gubshu APD yg sbbt d'kita C. Analisis tpe ptki kari bmn bgi ds tll ds uwan em tpe Berkas ulsa setiap kelipin ds jng tupa d'kita Cakula koki	
	Selasa 26-11-19		Perbode. Sesun pte jne. Ace 1- V d'perbode k'lag pde jne. p' t' jne yg s'nd'k d'berika.	

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag
 NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.

Ahmad Tarmizi
 NPM. 141257410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggilnyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47296, website: www.iaimetro.ac.id, email: syarif@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Tarmizi
NPM : 141257410

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : X/ 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 22-01-19		Penelitian kelayakan di bidang di: masalah. sudah pndng - SC diberi kisi kerangka masuknya prod. dan us langkah penelitian	
	Selasa 5-02-19		Bab II. Teori SC harus diberikan ukuran masing-masing.	
	Selasa 26-02-19		C. Analisis SC pada Bab II harus benar-benar terdapat AEC Bab 1- III	
	Selasa 19-03-19		Bab IV. Analisis dan sistemik di Diferensiasi VI: Verifikasi dan pengujian di APD VII: Klasifikasi apa yg akan di analisis	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Ahmad Tarmizi
NPM. 141257410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggilyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: www.iaainmetro.ac.id, e-mail: iaain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Tarmizi
NPM : 141257410

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : X/ 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa / 01-01-19 02-01-19	✓	- Daftar isi diperbaiki sesuai contoh / petunjuk Ace Daftar - Teori bab I & II.	
	Selasa / 15- 01-2019	✓	- Latar belakang Masalah Tempat kesesiapan authors sebelumnya SC terhadap tugas juga untuk di kembangkan di lapangan / selanjutnya - Fasilitas objek kajian di gambar dan L. P. etc sesuai teori dan praktik L. selanjutnya - Rumusan masalah diperbaiki sesuai petunjuk	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Ahmad Tarmizi
NPM. 141257410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inogmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0722) 41307, fakultas (0722) 41296, website: www.iaimetro.metro.iaimetro.ac.id, email: tyarah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ahmad Tarmizi
NPM : 141257410

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / SI PBS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	03.11.2018 Sabtu Senin	✓	1. Prinsip Duffler vs 2. LPM - Pengaruh ke- keseluruhan Schories (Harris) di ketupatan (Sudikaf)	
		✓	3. Permasalahan yg diperbaiki 4. Tanya singkong masalah	
	Kamis 06.12.18		5. Kerja Kelawan di dalam dan segi objek, Pengaruh spj baik di penelitian - Dasar Hk / dan dasar teori di se per mata - Metode sumber data Primer & Sekunder di data primer	

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.

Ahmad Tarmizi
NPM. 141257410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M. E. T. R. O. Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47206, Website: digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1127/In.28/S/U.1/OT.01/12/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Tarmizi
NPM : 141257410
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syariah


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 141257410.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.


Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 Desember 2019
Kepala Perpustakaan

Mekhtari Sudin, M.Pd.
195809311981031001



Ayo Menabung



Bank Aman Syariah

Aman. Solaku di Hati

- ✓ Tabungan yang menguntungkan
- ✓ Aman, dijamin oleh LPS
- « dikelola dengan prinsip syariah »

Kantor Pusat
 Jl. Raya Sumbergede Kecamatan Setampung Lampung Timur - Lampung
 Telp. 0725-8100000 Fax. 0725-7851423



AYO

Persyaratan **DEPOSITO** dan **TABUNGAN WADIAH (TITIPAN)**

- A. Seloran minimal Rp. 1.000.000,- (Deposic) dan Setoran minimal Rp. 10.000,- Tabung Wadiah/Titipan
- B. Bagi nasabah perorangan:
1. Mengisi aplikasi pembukaan Deposito/wadiah
 2. Melampirkan IDU copy bukti diri yang masih berlaku (KK/KIP/SIM/Paspor VLA & z)
- C. Bagi Nasabah Organisasi/lembaga/perusahaan:
1. Mengisi aplikasi pembukaan Deposito/Wadiah Melampirkan bukti diripengurus atau pihak yang diunjuk (KTP/SIM/Paspor/Lainnya)
 2. Surat penunjukan dari organisasi/lembaga/perusahaan untuk membuka rekening Deposito/Wadiah
 3. Melampirkan legalitas perusahaan/lembaga:
 - a. Akta peendirian dan perubahan jika ada
 - b. NPWP, TDP dan SIUP

KEUNGGULAN TABUNGAN DI BANK AMAN SYARIAH

FITUR STANDAR	BANK UMUM	BANK AMAN SYARIAH
Rekening Tabungan	Rekening Tabungan	Rekening Tabungan
- Bebas Administrasi	Rp. 0,-	Rp. 0,-
- Bebas Biaya Cetak		
- Bebas Biaya Bulanan		
- Bebas Biaya Taksir	Rp. 10.000,-	Rp. 0,-
- Bebas Biaya Pengiriman		
- Bebas Biaya Resiko	Rp. 100.000,-	Rp. 0,-
- Bebas Biaya Asuransi		
Konvensional	Rp. 2,5% - Rp. 3,5% Rp. 3,5% - Rp. 4,5% Rp. 4,5% - Rp. 5,5% Rp. 5,5% - Rp. 6,5% Rp. 6,5% - Rp. 7,5% Rp. 7,5% - Rp. 8,5%	Rp. 2,5% - Rp. 3,5% Rp. 3,5% - Rp. 4,5% Rp. 4,5% - Rp. 5,5% Rp. 5,5% - Rp. 6,5% Rp. 6,5% - Rp. 7,5% Rp. 7,5% - Rp. 8,5%

Informasi Lebih Lanjut, Hubungi :

Rek:
 0857 5832 2297

Wawancara dengan Direktur Bank Aman Syariah Sekeloa



Wawancara dengan Marketing Bank Aman Syariah Sekampung



Wawancara dengan Marketing Bank Aman Syariah Sekampung



RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Ahmad Tarmizi. Lahir di Metro pada tanggal 02 Mei 1996, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, pasangan bapak Syamsul Hidayat dan Ibu Aminah. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 01 Metro Pusat pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama Negeri 04 Metro diselesaikan pada tahun 2011,

Sekolah Menengah Atas Negeri 04 Metro diselesaikan pada tahun 2014, dan pada tahun 2014 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Jurai Siwo Metro melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN).